



**PUTUSAN**  
**Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MISLAM**, bertempat tinggal di Sidomulyo, Desa Sungai Raja,  
Kecamatan NA IX-X, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatera  
Utara, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

m e l a w a n

**PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk**, Danamon Simpan  
Pinjam Unit Pasar Baru Rantau Prapat, berkedudukan di Jalan  
KH. A. Dahlan Nomor 120, Rantau Prapat, diwakili oleh  
Litigation Devition Head dan Litigation Head 1, Cahyanto C.  
Grahana dan Irawantoko, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Burhan Sidabariba, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para  
Advokat berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016,  
sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor  
939/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016., tanggal 8 Agustus 2016 yang amarnya  
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang  
secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa  
Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara secara menurut Hukum dan  
Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy  
dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku  
Usaha seperti: Perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian hak  
tanggungjawab maupun lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen  
kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur

Halaman 1 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melakukan/ melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 62 Desa Sei Raja, berupa sebidang tanah seluas 13.200 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu dua ratus meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu Utara D/H Labuhan Batu;

Kecamatan : Na.IX-X;

Desa/Kelurahan : Sei Raja;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2735/1991 Tanggal 22 September 1991, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 22 September 1991, Nama Pemegang Hak Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 143/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tertulis/terdaftar atas nama Mislam.

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 529 Desa/Kel. Sei Raja, berupa sebidang tanah seluas 477 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu Utara D/H Labuhan Batu;

Kecamatan : Na.IX-X;

Desa/Kelurahan : Sei Raja;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14/Sei Raja/2009 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 November 2009, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 19 November 2009, Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Mislam;

3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1605 Desa/Kel. Padang Bulan, berupa sebidang tanah seluas 115 m<sup>2</sup> (seratus lima belas meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu Utara;

Kecamatan : Rantau Utara;

Desa/Kelurahan : Padang Bulan;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 216/Padang Bulan/2013 tanggal 02 Oktober 2013, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan batu tanggal 18 Oktober 2013, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 113/2014 tanggal 17 November 2014 tertulis/terdaftar atas nama Mislam;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut". Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua

Halaman 3 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kisaran);

5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga Tidak Sah Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 62 Desa Sei Raja, berupa sebidang tanah seluas 13.200 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu dua ratus meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Halaman 4 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu Utara D/H Labuhan Batu;

Kecamatan : Na.IX-X;

Desa/Kelurahan : Sei Raja;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2735/1991 Tanggal 22 September 1991, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 22 September 1991, Nama Pemegang Hak Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 143/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tertulis/terdaftar atas nama Mislam;

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 529 Desa/Kel. Sei Raja, berupa sebidang tanah seluas 477 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya: Labuhan Batu Utara D/H Labuhan Batu;

Kecamatan : Na.IX-X;

Desa/Kelurahan : Sei Raja;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14/Sei Raja/2009 tanggal 19 November 2009, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 19 November 2009, Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Mislam;

3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1605 Desa/Kel. Padang Bulan, berupa sebidang tanah seluas 115 m<sup>2</sup> (seratus lima belas meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu Utara;

Kecamatan : Rantau Utara;

Desa/Kelurahan : Padang Bulan;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 216/Padang Bulan/2013 tanggal 02 Oktober 2013, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 18 Oktober 2013, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 113/2014 tanggal 17 November 2014 tertulis/terdaftar atas nama Mislam;

- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari

Halaman 5 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Usaha terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 62 Desa Sei Raja, berupa sebidang tanah seluas 13.200 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu dua ratus meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu Utara D/H Labuhan Batu;

Kecamatan : Na.IX-X;

Desa/Kelurahan : Sei Raja;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2735/1991 Tanggal 22 September 1991, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 22 September 1991, Nama Pemegang Hak Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 143/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tertulis/terdaftar atas nama Mislam;

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 529 Desa/Kel. Sei Raja, berupa sebidang tanah seluas 477 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu Utara D/H Labuhan Batu;

Kecamatan : Na.IX-X;

Desa/Kelurahan : Sei Raja;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14/Sei Raja/2009 tanggal 19 November 2009, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 19 November 2009, Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Mislam;

3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1605 Desa/Kel. Padang Bulan, berupa sebidang tanah seluas 115 m<sup>2</sup> (seratus lima belas meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu Utara;

Kecamatan : Rantau Utara;

Desa/Kelurahan : Padang Bulan;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 216/Padang Bulan/2013 tanggal 02 Oktober 2013, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu

Halaman 6 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2013, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 113/2014 tanggal 17 November 2014 tertulis/terdaftar atas nama Mislam;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/antara lain:

- a. Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- b. Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan yaitu dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 62 Desa Sei Raja, berupa sebidang tanah seluas 13.200 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu dua ratus meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu Utara D/H Labuhan Batu;

Kecamatan : Na.IX-X;

Desa/Kelurahan : Sei Raja;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2735/1991 Tanggal 22 September 1991, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 22 September 1991, nama pemegang hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 143/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tertulis/terdaftar atas nama Mislam;

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 529 Desa/Kel. Sei Raja, berupa sebidang tanah seluas 477 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu Utara D/H Labuhan Batu;

Kecamatan : Na.IX-X;

Desa/Kelurahan : Sei Raja;

Halaman 7 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14/Sei Raja/2009 tanggal 19 November 2009, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 19 November 2009, Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Mislam;

3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1605 Desa/Kel. Padang Bulan, berupa sebidang tanah seluas 115 m<sup>2</sup> (seratus lima belas meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu Utara;

Kecamatan : Rantau Utara;

Desa/Kelurahan : Padang Bulan;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 216/Padang Bulan/2013 tanggal 02 Oktober 2013, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 18 Oktober 2013, nama pemegang hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 113/2014 tanggal 17 November 2014 tertulis/terdaftar atas nama Mislam;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut di atas, Terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

A. Tentang Kewenangan Mengadili.

1. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kompetensi dalam mengadili perkara *a quo* yang diajukan oleh Mislam selaku Konsumen (i.c. Tergugat/Termohon Keberatan) sesuai dengan gugatannya tanggal 14 Maret 2016 sebagaimana tertulis dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 939/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016

Halaman 8 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 08 Agustus 2016 sehingga putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut ditolak untuk seluruhnya karena tidak berlandaskan hukum;
2. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan semula Teradu/Pelaku Usaha telah sepakat dengan Tergugat/Termohon Keberatan semula Pengadu/Konsumen dan menyetujui bahwa segala yang timbul dalam Perjanjian tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di Jalan SM Raja Rantau Prapat sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000491/PPPK/02649/2200/0214 tanggal 19 Februari 2014 *juncto* Pasal 5 Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 000002/PPPK/02649/2200/1214 tanggal 18 Desember 2014, kedua perjanjian kredit tersebut telah dilegalisasi oleh Notaris Arnold Dapot Siagian, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, Rantau Prapat dan ketiga perjanjian kredit tersebut telah ditandatangani bersama oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Baru Rantau Prapat (Kreditur/Pemohon Keberatan) dengan Mislam (Debitur/Termohon Keberatan) dan disetujui oleh istri Debitur/Fitriana sehingga perjanjian kredit tersebut adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara);
  3. Bahwa Konsumen telah memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa konsumen dengan cara persidangan secara Arbitrase tanggal 14 Maret 2016 dan Konsumen telah bermohon pada persidangan tanggal 04 April 2016 kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagai sarana penyelesaian sengketa yang diadukannya sehingga jelaslah terbukti bahwa Konsumen telah menentukan sendiri forum Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara padahal Konsumen dan Pelaku Usaha sudah sepakat dan tanda tangan bersama untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
  4. Bahwa perbuatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan hukum diantaranya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : "(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa" *juncto*
- ❖ Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan" *juncto*
- ❖ Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi : "Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat di dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak", *juncto*
- ❖ Pasal 48 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka jelaslah terlihat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* dikarenakan pemilihan penyelesaian telah disepakati bersama oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sehingga penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara hanyalah diputuskan secara sepihak oleh Mislam selaku konsumen (*ic Tergugat/Termohon Keberatan*). Oleh karena itu, penyelesaian oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Keberatan Kedua:

B. Tentang Pemanggilan dan Proses Pemeriksaan:

1. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) hanya menerima 3 (tiga) kali panggilan dari Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 10 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen Kabupaten Batu Bara diantaranya:

- Surat Panggilan Nomor 372/PG/JS-III/BPSK-BB/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 untuk menghadiri sidang pada tanggal 14 Maret 2016;
- Surat Panggilan Sidang Arbitrase Nomor 412/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 untuk menghadiri sidang pada tanggal 21 Maret 2016;
- Surat Panggilan Sidang Arbitrase Nomor 493/PG/ARB-II/JS-III/BPSK-BB/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 untuk menghadiri sidang pada tanggal 04 April 2016;

2. Bahwa panggilan-panggilan yang telah diterima oleh Penggugat/ Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dari Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu) di atas adalah merupakan panggilan yang tidak layak dan tidak patut serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi:

(1) Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

❖ Dalam surat panggilan dalam perkara *a quo* tidak pernah dilampirkan copy permohonan penyelesaian sengketa;

Dalam surat panggilan tersebut dalam ayat (1) dicantumkan secara jelas mengenai hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama;

❖ Dalam surat panggilan tidak ada disebutkan kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan jawaban;

3. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) juga tidak pernah mendapatkan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen sejak mulai dari adanya pengaduan atau permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh Mislam selaku Konsumen (*ic* Tergugat /Termohon Keberatan) sampai dengan adanya putusan Nomor

Halaman 11 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

939/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 08 Agustus 2016 sehingga Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tidak dapat mengetahui jelas apa yang diadukan atau digugat oleh Mislam selaku Konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara. Oleh sebab itu, Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tidak dapat menggunakan haknya dan mempertahankan hak-haknya sebagai pihak yang diadukan dan dirugikan dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa atas adanya panggilan sidang Arbitrase dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan Nomor 493/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 Penggugat/Pemohon Keberatan telah mengirimkan Jawaban dan/atau Keberatan sesuai dengan surat Nomor 07/2649/DSP PS Baru Rantauprapat/0416 tanggal 15 April 2016, perihal : Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kabupaten Batu Bara, yang isinya bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan menolak dan tidak bersetuju untuk menempuh penyelesaian sengketa dimaksud (gugatan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan) melalui BPSK Kabupaten Batu Bara;
5. Bahwa di dalam pemeriksaan perkara *a quo* oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan jangka waktu penyelesaiannya dimana jangka waktu penyelesaiannya telah melampaui waktu yang diatur oleh ketentuan hukum yang mengaturnya, diantaranya:
  - Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi : "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima;
  - Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi : "Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK;

Sebagaimana terdapat pada halaman 1 (satu) dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 939/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 08 Agustus 2016 bahwa

Halaman 12 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mislam selaku Konsumen (i.c. Tergugat/Termohon Keberatan) mengajukan surat gugatan tanggal 14 Maret 2016 dan pada halaman 14 (empat belas) tertulis bahwa Konsumen bermohon kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara untuk menyelesaikan sengketanya secara sepihak melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta pada halaman 32 tertulis Konsumen telah memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara persidangan secara Arbitrase tanggal 14 Maret 2016, namun diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara pada tanggal 08 Agustus 2016 yang lalu sehingga waktu yang digunakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Keberatan Ketiga:

C. Tentang uraian surat Gugatan konsumen tanggal 14 Maret 2016 sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 939/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 08 Agustus 2016.

1. Bahwa adapun hubungan hukum antara Penggugat/Pemohon Keberatan (Kreditur) dengan Tergugat/Termohon Keberatan (Debitur) adalah dengan adanya Perjanjian Kredit Nomor 0000051/PK/02649/03A1/1012 tanggal 12 Oktober 2012 dengan legalisasi Nomor 216/PTTSDBT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 oleh Ramlah Lubis, SH, Notaris di Rantau Prapat *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000491/PPPK/ 02649/2200/0214 tanggal 19 Februari 2014 dengan legalisasi Nomor 7944/PTTSDBT/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 oleh Arnold Dapot Siagian, S.H., Notaris di Kabupaten Labuhan Batu *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 000002/PPPK/02649/ 2200/1214 tanggal 18 Desember 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000970/PPPK/02649/2600/0415 tanggal 02 April 2015;
2. Bahwa adapun jenis fasilitas kredit yang telah diterima oleh Tergugat/Termohon Keberatan (Debitur) dari Penggugat/Pemohon Keberatan (Kreditur) adalah sebagai berikut:
  - ❖ Sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 0000051/PK/02649/03A1/1012 tanggal 12 Oktober 2012, jenis fasilitas dana pinter (pinjaman terproteksi) 200 sebesar Rp220.000.000, jangka waktu 60

Halaman 13 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017





bulan, angsuran Rp5.866.666,82/bulan;

- ❖ Lalu berubah sesuai dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000491/PPPK/02649/2200/0214 tanggal 19 Februari 2014, jenis fasilitas dana pinjam 200 (*committed/non revolving*) sebesar Rp380.000.000, jangka waktu 60 bulan, angsuran Rp10.133.333,60/bulan;
  - ❖ Lalu berubah lagi sesuai dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 000002/PPPK/02649/2200/1214 tanggal 18 Desember 2014, jenis fasilitas kredit dana pinter (pinjaman terproteksi) 200 sebesar Rp380.000.000, jangka waktu 60 bulan, angsuran Rp10.133.333,60/bulan;
  - ❖ Kemudian terakhir berubah lagi sesuai dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000970/PPPK/02649/2600/0415 tanggal 02 April 2015, jenis fasilitas dana pinjaman terproteksi 200 (NEW) - *Non Revolving/Committed* sebesar Rp450.000.000, jangka waktu 60 bulan, angsuran Rp11.549.991,10/bulan;
3. Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Tergugat/Termohon Keberatan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 939/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 08 Agustus 2016 pada halaman 1 poin 1 (satu) sampai dengan halaman 2 (dua) adalah merupakan pengakuan resmi konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten*) dan pernyataan ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang amar keputusannya berbunyi “suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti” *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 yang amar putusannya berbunyi “apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah” *juncto* Pasal 311 RBg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata;
4. Bahwa selanjutnya apa yang didalilkan oleh Tergugat/Termohon Keberatan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 939/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 08 Agustus 2016 pada halaman 2 poin 2 sampai dengan halaman 3 juga merupakan pengakuan resmi dari Tergugat/Termohon Keberatan bahwa Tergugat/Termohon Keberatan telah memberikan jaminan/agunan kepada Penggugat/Pemohon

Halaman 14 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan guna pelunasan/pembayaran hutangnya berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Desa Sei Raja *juncto* Surat Ukur Nomor 2735/1991 tanggal 23 September 1991, Sertifikat Hak Milik Nomor 529/Desa Sei Raja *juncto* Surat Ukur Nomor 14/Sei Raja/2009 tanggal 19 November 2009, Sertifikat Hak Milik Nomor 1605/Desa Padang Bulan *juncto* Surat Ukur Nomor 216/Padang Bulan/2013 tanggal 18 Oktober 2013 sehingga dalil Tergugat/Termohon Keberatan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi (*Notoire feiten*) dan pernyataan ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang amar keputusannya berbunyi "suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti" *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 yang amar putusannya berbunyi "apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah" *juncto* Pasal 311 RBg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara;

5. Bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Baru Rantau Prapat/Penggugat/Pemohon Keberatan merupakan Kreditur yang beriktikad baik "*tee goeder trouw*" dimana setelah terjadinya kemacetan pembayaran oleh Tergugat/Termohon Keberatan, maka Penggugat/Pemohon Keberatan masih memberikan waktu yang cukup untuk melunasi kewajibannya meskipun Penggugat/Pemohon Keberatan telah diberikan hak untuk menuntut pembayaran secara seketika dan sekaligus apabila debitur/Mislam tidak membayar pokok dan/atau bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/wanprestasi, namun Penggugat/Pemohon Keberatan telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

1. Surat Peringatan Nomor 061/SP-I/2649/0416 tanggal 5 April 2016 perihal : Surat Peringatan I yang telah dikirimkan via pos kepada Mislam/Tergugat/Termohon Keberatan;
2. Surat Peringatan Nomor 044/2649/SP-II/0416 tanggal 22 April 2016 perihal : Surat Peringatan II yang telah dikirimkan via pos kepada Mislam/Tergugat/Termohon Keberatan;
3. Surat Peringatan Nomor 029/SP-III/02649/0516 tanggal 17 Mei 2016 perihal : Peringatan III yang telah diantar langsung oleh Pegawai PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar

Halaman 15 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru Rantau Prapat kepada Mislam/Tergugat/Termohon Keberatan, namun karena Tergugat/Termohon Keberatan tidak bersedia/tidak ingin menandatangani maka Penggugat/Pemohon Keberatan telah mengirimkannya via pos kepada Mislam/Tergugat/Termohon Keberatan;

Bahwa meskipun Tergugat/Termohon Keberatan telah diperingati tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, namun Tergugat/Termohon Keberatan tetap tidak juga menyelesaikan seluruh kewajibannya;

6. Bahwa akibat terjadinya wanprestasi/kelalaian yang telah dilakukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan yang tidak mau melunasi seluruh hutang/kewajibannya kepada Penggugat/Pemohon Keberatan, maka yang mengalami kerugian bukanlah Tergugat/Termohon Keberatan melainkan pihak Penggugat/Pemohon Keberatan;
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat/Pemohon Keberatan adalah akibat terjadinya penunggakan hutang dari Tergugat/Termohon Keberatan baik tunggakan bunga, bunga berjalan maupun denda, yang jumlahnya tanggal 19 Agustus 2016 ada sebesar Rp500.955.830,49 (lima ratus juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma empat puluh sembilan sen) dan jumlahnya akan terus bertambah sampai adanya pelunasan dari Mislam/Tergugat/Termohon Keberatan;
8. Bahwa apa yang menjadi dasar hukum Mislam (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) dalam gugatannya yang menerapkan Pasal 4 huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar adanya kerugian yang dialami oleh Mislam selaku konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) dikarenakan dalam Pasal 4 tersebut tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Baru Rantau Prapat selaku Pelaku Usaha (*ic* Penggugat/Pemohon Keberatan) telah menimbulkan kerugian kepada konsumen (*ic* Penggugat/Pemohon Keberatan) tersebut sehingga penggunaan Pasal 4 huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i tersebut sebagai dasar hukum gugatan yang diajukan oleh Mislam (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;
9. Bahwa apa yang menjadi dasar hukum Mislam (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) dalam gugatannya adalah tentang cacat hukum dan tidak sahnya pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan melalui perantara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran yang merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 224 HIR/258 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 1211 KUHPerdara, Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 200 ayat (1) HIR, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan dasar hukum yang salah dan keliru dikarenakan Tergugat/ Termohon Keberatan hanya mengutip pasal-pasal yang tidak berkaitan dengan perkara *a quo* sehingga patutlah untuk ditolak seluruhnya;

10. Bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 939/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 08 Agustus 2016 pada halaman 16 sampai dengan halaman 17, yaitu:

❖ Saksi I (Pertama):

1. Nama: Suroyo;
2. Jenis Kelamin: Laki-laki;
3. Pekerjaan: Wiraswasta;
4. Alamat: Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

❖ Saksi II (Kedua):

1. Nama: Sumarno;
2. Jenis Kelamin: Laki-laki;
3. Pekerjaan: Wiraswasta;
4. Alamat: Desa Sipare-pare, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Yang menerangkan dan menjelaskan (kami kutip dengan cetak miring):

- ❖ Bahwa Ke-2 (dua) Saksi mengetahui Saudara Mislam ada melakukan peminjaman yaitu dengan sejumlah uang (fasilitas kredit) kepada Pihak PT. Bank Danamon Indonesia yaitu sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan lama pinjaman kredit/ kontrak selama 60 bulan (enam puluh) kali angsuran/05 (lima)tahun.
- ❖ Bahwa Ke-2 (dua) Saksi mengetahui atas angsuran setiap per-

Halaman 17 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya yang telah dibayarkan oleh Saudara Mislam kepada Pihak PT. Bank Danamon;

- ❖ Bahwa Ke-2 (dua) Saksi mengetahui saat ini Saudara Mislam telah telat membayar angsuran setiap per-bulannya kepada Pihak PT. Bank Danamon dengan disebabkan Saudara Mislam yang saat ini sedang mengalami perekonomian keluarga yang memburuk;
- ❖ Bahwa Ke-2 (dua) Saksi mengetahui Pihak PT. Bank Danamon pernah datang ke rumah Saudara Mislam untuk memberikan Surat Peringatan dan Surat Pemberitahuan;

Bahwa apa yang telah diterangkan oleh ke-2 (kedua) saksi diatas menunjukkan bahwa Tergugat/Termohon Keberatan benar telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat/Pemohon Keberatan, membuktikan bahwa Tergugat/Termohon Keberatan telah telat membayar cicilan sehingga terjadi wanprestasi, serta membuktikan bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan benar telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat/Termohon Keberatan sebagai akibat keterlambatan pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan;

11. Bahwa adapun bukti-bukti yang telah diajukan oleh Mislam selaku Konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) pada persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diuraikan dalam keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 939/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 08 Agustus 2016 pada halaman 18 sampai dengan halaman 20, yaitu:

1. Salinan/Fotocopy kwitansi Pembayaran Angsuran Setiap Per-bulannya yang telah dibayarkan oleh Konsumen/Mislam kepada Pelaku Usaha/ PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, DSP Unit Ps. Baru Rantau Prapat yang telah diberi materai secukupnya dan serta telah disesuaikan dengan naskah aslinya; diberi tanda K1.

Bahwa bukti K1 tersebut diatas menunjukkan secara jelas dan pasti bahwa Tergugat/Termohon Keberatan menerima fasilitas kredit dari Penggugat/Pemohon Keberatan, yang mana dalam pembayarannya dilakukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan secara mencicil, namun sampai gugatan keberatan ini diajukan Tergugat/Termohon Keberatan belum ada/tidak ada melakukan pembayaran maupun pelunasan hutang/kewajibannya kepada Penggugat/Pemohon Keberatan sehingga perbuatan Tergugat/Termohon Keberatan tersebut adalah

Halaman 18 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017





merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);

2. Salinan/Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Konsumen/Misla; yang telah diberi materai secukupnya dan serta telah disesuaikan dengan naskah aslinya diberi tanda K2;

Bahwa bukti K2 tidak mempunyai kaitan dengan perkara *a quo* sehingga patutlah bukti tersebut untuk ditolak;

3. Salinan/Fotocopy Surat Peringatan I Nomor 004/SP1/2649/1015 tanggal 29 Oktober 2015 yang telah diberi materai secukupnya dan serta telah disesuaikan dengan naskah aslinya diberi tanda K3;

4. Salinan/Fotocopy Surat Peringatan II Nomor B.859/KC-II/ADK/04/2016 tanggal 05 April 2016; yang telah diberi materai secukupnya dan serta telah disesuaikan dengan naskah aslinya diberi tanda K4;

Bahwa bukti K3 dan bukti K4 merupakan bukti yang mengada-ada yang diberikan oleh Tergugat/Termohon Keberatan dikarenakan nomor surat peringatan I dan II yang didalilkan oleh Tergugat/Termohon Keberatan tersebut merupakan surat peringatan yang salah, dimana kenyataannya surat peringatan telah diberikan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan kepada Tergugat/Termohon Keberatan ada sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Surat Peringatan Nomor 061/SP-I/2649/0416 tanggal 5 April 2016, Surat Peringatan Nomor 044/2649/SP-II/0416 tanggal 22 April 2016, Surat Peringatan Nomor 029/SP-III/02649/0516 tanggal 17 Mei 2016, ketiga surat peringatan tersebut telah dikirimkan via pos ke alamat lengkap dari Tergugat/Termohon Keberatan sehingga Tergugat/Termohon Keberatan mengetahui dengan pasti jumlah surat peringatan yang diterimanya dan nomor surat peringatan yang telah diterimanya sehingga patutlah surat peringatan yang didalilkan oleh Tergugat/Termohon Keberatan tersebut ditolak;

5. Salinan/Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 62 Desa Sei Raja, berupa sebidang tanah seluas 13.200 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu dua ratus meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:  
Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu Utara D/H Labuhan Batu;  
Kecamatan : Na.IX-X;  
Desa/Kelurahan : Sei Raja;  
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2735/1991 Tanggal 22 September 1991, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/

Halaman 19 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 22 September 1991, Nama Pemegang Hak Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 143/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tertulis/terdaftar atas nama Mislam;

yang telah diberi materai secukupnya dan serta telah disesuaikan dengan naskah aslinya diberi tanda K5;

6. Salinan/Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 529 Desa/Kel. Sei Raja, berupa sebidang tanah seluas 477 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu Utara D/H Labuhan Batu;

Kecamatan : Na.IX-X;

Desa/Kelurahan : Sei Raja;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14/Sei Raja/2009 tanggal 19 November 2009, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 19 November 2009, Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Mislam;

yang telah diberi materai secukupnya dan serta telah disesuaikan dengan naskah aslinya diberi tanda K6;

7. Salinan/Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1605 Desa/Kel. Padang Bulan, berupa sebidang tanah seluas 115 m<sup>2</sup> (seratus lima belas meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu Utara;

Kecamatan : Rantau Utara;

Desa/Kelurahan : Padang Bulan;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 216/Padang Bulan/2013 tanggal 02 Oktober 2013, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Oktober 2013, nama pemegang hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 113/2014 tanggal 17 November 2014 tertulis/terdaftar atas nama Mislam;

Yang telah diberi materai secukupnya dan serta telah disesuaikan dengan naskah aslinya diberi tanda K7;

Halaman 20 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti K5, K6, dan K7 menunjukkan dengan jelas bahwa ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut benar adalah milik dari Mislam (ic Tergugat/Termohon Keberatan) yang telah dijadikan jaminan hutang yang telah dibebankan Hak Tanggungan dan telah diserahkan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan guna pelunasan seluruh hutang/kewajibannya;

12. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam keputusannya Nomor 939/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 08 Agustus 2016, sebagaimana kami kutip selengkapnya dengan huruf miring di bawah ini:

❖ Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 11, yang menyatakan bahwa:

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku dengan Konsumen".

Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 1 Angka 8, yang menyebutkan bahwa:

"Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa".

❖ Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu meliputi:

- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan

Halaman 21 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;

Pertimbangan-pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum karena penerapan Pasal 1 angka 11, Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 1 Angka 8 Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) haruslah terlebih dahulu memperhatikan dan mengetahui dengan pasti apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara memiliki kewewenangan dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) sebelum memberikan putusan atas perkara *a quo* sehingga patutlah penerapan pasal-pasal tersebut ditolak;

13. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagaimana dalam putusan

*Halaman 22 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 939/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang menerapkan pasal-pasal, yaitu pada halaman 22 sampai dengan halaman 23 yaitu : Pasal 1 Angka (2), Pasal 1 angka (3), Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (1), Pasal 1 Angka (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010, semuanya haruslah ditolak karena tidak mempunyai kaitan dengan pokok perkara *a quo*;

14. Bahwa kemudian pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara selanjutnya:

1. Menimbang, .....oleh Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4, yang menyatakan bahwa:

"Hak dan kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen" adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara *a quo* karena Konsumen telah memilih persidangan yaitu

Halaman 23 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017





dengan cara arbitrase tanggal 14 Maret 2016;

Pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang keliru karena pemilihan penyelesaian sengketa tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh Konsumen, namun harus ditentukan oleh para pihak yang bersengketa yaitu Konsumen/Mislaam (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) dan Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Baru Rantau Prapat (*ic* Penggugat/Pemohon Keberatan) sebagaimana amanat dalam:

- ❖ Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto*
- ❖ Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK *juncto*
- ❖ Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto*
- ❖ Pasal 48 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45;

15. Bahwa kemudian pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara selanjutnya:

- Menimbang, .....Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf (c) yang berbunyi:

"kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif."

Sedangkan Konsumen tidak pernah diberikan/dilayani dengan salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian hak tanggungan maupun lainnya.....dst.

Maka tindakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha yang merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha serta merupakan perbuatan melawan hukum terhadap penegakan hukum Perlindungan Konsumen khususnya tentang Klausula Baku pada Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18

Halaman 24 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



ayat 2 (dua), yang berbunyi:

"Pelaku Usaha dilarang mencantumkan Klausula Baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti"

Dan selanjutnya pada ayat 3 (tiga) menyatakan pula:

Bahwa setiap Klausula Baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum";

Pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut merupakan dasar hukum yang salah dikarenakan pencantuman klausula baku adalah atas sepengetahuan Tergugat/Termohon Keberatan dan perjanjian kredit tersebut telah dibuat berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dengan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) sehingga pencantuman klausula baku tersebut merupakan perjanjian yang sah dan berlaku sebagai Undang Undang bagi pihak yang membuatnya (Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan) dan Penggugat/ Pemohon Keberatan telah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan sehingga penerapan Pasal 7 huruf (b) dan Pasal 18 ayat (2) dan (3) yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

16. Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara adanya penerapan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, semuanya haruslah ditolak karena Tergugat/Termohon Keberatan hanya mencari-cari alasan untuk menghindar dari tanggungjawabnya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat/Pemohon Keberatan dan terkesan hanya mencari pasal-pasal yang menguntungkan dirinya semata;
17. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan telah menyerahkan salinan/ fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat antara Pelaku Usaha (ic Penggugat/Pemohon Keberatan) dengan Konsumen (i.c. Tergugat/

*Halaman 25 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan) seperti Perjanjian Kredit Nomor 0000051/PK/02649/03A1/1012, fotocopy Daftar Angsuran, Tanda Serah-Terima Jaminan sesuai dengan Tanda Terima Dokumen tanggal 12 Oktober 2012 dan telah menyerahkan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 0000491/PPPK/02649/2200/0214, fotocopy Syarat dan Ketentuan Umum, fotocopy Daftar Angsuran dan Asli Surat Pernyataan Pertanggungan Asuransi sesuai dengan Tanda Terima Dokumen tanggal 19 Februari 2014, kedua tanda terima dokumen tersebut telah ditandatangani bersama antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan sehingga dalil Tergugat/Termohon Keberatan yang menyatakan Penggugat/Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha tidak memberikan dokumen kepada Tergugat/Termohon Keberatan selaku Konsumen haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

18. Bahwa dengan ditandatanganinya secara bersama-sama Perjanjian Kredit Nomor 0000051/PK/02649/03A1/1012 tanggal 12 Oktober 2012 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000491/PPPK/02649/2200/0214 tanggal 19 Februari 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 000002/PPPK/02649/2200/1214 tanggal 18 Desember 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000970/PPPK/02649/2600/0415 tanggal 02 April 2015 tersebut, maka Mislam selaku Debitur (Tergugat/ Termohon Keberatan) mempunyai kewajiban atau haruslah melaksanakan seluruh isi perjanjian kredit tersebut dan menyatakan bahwa Perjanjian Kredit tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat haruslah ditolak, dimana ada pun perjanjian kredit tersebut juga tidaklah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang menyebutkan bahwa terdapat suatu kaidah hukum yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa: Suatu perjanjian yang merupakan "Misbruik Van Omstandigheden" dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidak ada kehendak bebas". Mislam selaku Debitur (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) sebelum menandatanganinya juga diberikan kebebasan apakah akan menyetujui/*take it* atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya/*leave it*;
19. Bahwa jaminan milik Tergugat/Termohon Keberatan saat ini belum dilelang oleh Penggugat/Pemohon Keberatan, *-quad non-* telah dilelang,

Halaman 26 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut adalah hak dari Penggugat/Pemohon Keberatan selaku Kreditor pemegang Hak Tanggungan yang memiliki hak istimewa dapat menjual jaminan milik Tergugat/Termohon Keberatan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

20. Bahwa apa yang menjadi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam putusannya Nomor 939/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 08 Agustus 2016 merupakan putusan yang salah dan keliru karena keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

- ❖ Pasal 52 huruf m Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi : "m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini" *juncto*
- ❖ Pasal 3 huruf m Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang : "m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" *juncto*
- ❖ Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:  
"(2) Hasil pengawasan pencantuman *klausula baku* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausula baku di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, diberitahukan secara tertulis kepada pelaku usaha sebagai peringatan *juncto*
- ❖ Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:  
"(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu untuk masing-masing peringatan 1 (satu) bulan;

21. Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 939/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 08

Halaman 27 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Agustus 2016 telah bertentangan dan melanggar Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor: 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015, Hal : Penyelesaian Sengketa Konsumen pada poin 3 huruf a dan huruf f, yang berbunyi:

"3. Terkait dengan hal tersebut perlu kami sampaikan kembali bahwa berdasarkan:

a. Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati Undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (*kompetensi absolut*) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:

1. Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri;
2. Setelah klausula yang disebut pada angka 1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;

b. Terhadap produk hukum yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut;

22. Bahwa adapun tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen huruf k yang berbunyi : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang : k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen" *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang

Halaman 28 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017





Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi : "(1) Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa *juncto* (2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : a. Pengembalian uang; b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan";

23. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf k dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa yang *diadukan* oleh Mislam Konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) dan seharusnya permohonan penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo* haruslah ditolak oleh Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) i.c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara karena permohonan gugatan yang diajukan oleh Mislam selaku Konsumen (i.c. Tergugat/Termohon Keberatan) bukan merupakan kewenangan BPSK sesuai diamanatkan Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi : "b. permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK;

24. Bahwa seluruh amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagaimana dalam perkara tersebut, bertentangan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi:

Pasal 40

(1) Putusan BPSK dapat berupa:

- a. perdamaian;
- b. gugatan ditolak; atau



- c. gugatan dikabulkan;
- (2) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan:
- a. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan atau
  - b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dengan demikian, amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 939/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tidak memenuhi syarat putusan BPSK sebagaimana amanat Pasal 40 di atas sehingga permohonan Mislam selaku Konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) untuk menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, menyatakan ada kerugian di pihak konsumen, menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dengan pelaku Usaha seperti : Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian/Pembebanan Hak Tanggungan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 1211 KUHPerdara, Pasal 200 ayat (1) HIR, Yurisprudensi MARI Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan tidak sah dan batal demi hukum permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan pelelangan yaitu dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum, menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya

*Halaman 30 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan serta menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya haruslah ditolak karena tidak berlandasan hukum;

Keberatan Keempat:

D. Kronologis dan Dasar Gugatan:

1. Bahwa dalam gugatannya tanggal 14 Maret 2016 Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) telah mendalilkan dan mengakui bahwa Tergugat/Termohon Keberatan telah diberi pinjaman kredit oleh Pelaku Usaha (*ic* Penggugat/Pemohon Keberatan) sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 60 bulan dan mengakui ada melakukan penandatanganan perjanjian dengan Pelaku Usaha (*ic* Penggugat/Pemohon Keberatan);
2. Bahwa apa yang telah didalilkan dan diakui oleh Tergugat/Termohon Keberatan dalam gugatannya sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas adalah merupakan pengakuan resmi Tergugat/Termohon Keberatan sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten*) dan pernyataan ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang amar keputusannya berbunyi “suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti” *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 yang amar putusannya berbunyi “apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah” *juncto* Pasal 311 RBg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata;
3. Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Kredit Nomor 0000051/PK/02649/03A1/1012 tanggal 12 Oktober 2012 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000491/PPPK/02649/ 2200/0214 tanggal 19 Februari 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 000002/PPPK/02649/2200/1214 tanggal 18 Desember 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000970/PPPK/02649/2600/0415 tanggal 02 April 2015, maka Tergugat/Termohon Keberatan telah mendapat penjelasan dan informasi yang benar dari Penggugat/Pemohon Keberatan dan Penggugat/Pemohon

Halaman 31 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan telah memberikan fotocopy Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan sehingga tidak ada perbuatan Penggugat/Pemohon Keberatan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Tergugat/ Termohon Keberatan;

4. Bahwa untuk menjamin hutangnya, Tergugat/Termohon Keberatan telah memberikan jaminan/agunan berupa:

- ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Desa Sei Raja *juncto* Surat Ukur Nomor 2735/1991 tanggal 23 September 1991 terdaftar atas nama Mislam;
- ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 529/Desa Sei Raja *juncto* Surat Ukur Nomor 14/Sei Raja/2009 tanggal 19 November 2009 terdaftar atas nama Mislam;
- ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 1605/Desa Padang Bulan *juncto* Surat Ukur Nomor 216/Padang Bulan/2013 tanggal 18 Oktober 2013 terdaftar atas nama Mislam;

5. Bahwa atas jaminan/agunan milik Tergugat/Termohon Keberatan telah dibebani dengan Hak Tanggungan yaitu:

- ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Desa Sei Raja dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5324/2012 tanggal 2 Januari 2013 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 179/2012 tanggal 28 November 2012 dan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 814/2014 tanggal 17 Maret 2014 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 106/2014 tanggal 25 Februari 2014;
- ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 529/Desa Sei Raja dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5324/2012 tanggal 2 Januari 2013 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 179/2012 tanggal 28 November 2012 dan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 814/2014 tanggal 17 Maret 2014 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 106/2014 tanggal 25 Februari 2014 serta Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1135/2015 tanggal 27 April 2015 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 148/2014 tanggal 09 April 2015;
- ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 1605/Desa Padang Bulan dibebankan Hak

Halaman 32 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 73/2015 tanggal 19 Januari 2015 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 875/2014 tanggal 24 Desember 2014;

6. Bahwa dengan sahnya Perjanjian Kredit Nomor 0000051/PK/02649/03A1/1012 tanggal 12 Oktober 2012 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000491/PPPK/02649/2200/0214 tanggal 19 Februari 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 000002/PPPK/02649/2200/1214 tanggal 18 Desember 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000970/PPPK/02649/2600/0415 tanggal 02 April 2015, maka Perjanjian Kredit tersebut menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik serta merupakan bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*vide* Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara), selanjutnya dengan sahnya pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan/agunan milik Tergugat/Termohon Keberatan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka pembebanan Hak Tanggungan adalah sah dan berharga;
7. Bahwa Tergugat/Termohon Keberatan telah diperingati oleh Penggugat/Pemohon Keberatan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan:
  - I. Surat Peringatan Nomor 061/SP-I/2649/0416 tanggal 5 April 2016 perihal: Surat Peringatan I yang telah dikirimkan via pos kepada Mislam/Tergugat/Termohon Keberatan;
  - II. Surat Peringatan Nomor 044/2649/SP-II/0416 tanggal 22 April 2016 perihal: Surat Peringatan II yang telah dikirimkan via pos kepada Mislam/Tergugat/Termohon Keberatan;
  - III. Surat Peringatan Nomor 029/SP-III/02649/0516 tanggal 17 Mei 2016 perihal: Peringatan III yang telah diantar langsung oleh Pegawai PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Baru Rantau Prapat kepada Mislam/Tergugat/Termohon Keberatan, namun karena Tergugat/Termohon Keberatan tidak bersedia/tidak ingin menandatangani maka Penggugat/ Pemohon Keberatan telah mengirimkannya via pos kepada Mislam/Tergugat/Termohon Keberatan;Walau sudah diperingati secara tertulis, namun Tergugat/Termohon

Halaman 33 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017





Keberatan belum juga menyelesaikan seluruh kewajibannya;

8. Bahwa adapun jumlah total hutang/kewajiban dari Tergugat/Termohon Keberatan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan tanggal 19 Agustus 2016 adalah sebesar Rp500.955.830,49 (lima ratus juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma empat puluh sembilan sen) dan jumlahnya akan terus bertambah sampai adanya pelunasan pembayaran seluruh kewajiban/hutang dari Tergugat/Termohon Keberatan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 939/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 08 Agustus 2016;
2. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari gugatan keberatan ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah dan mengikat sebagai undang-undang dan harus ditaati Perjanjian Kredit Nomor 0000051/PK/02649/03A1/1012 tanggal 12 Oktober 2012 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000491/PPPK/02649/2200/0214 tanggal 19 Februari 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 000002/PPPK/02649/2200/1214 tanggal 18 Desember 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000970/PPPK/02649/2600/0415 tanggal 02 April 2015 beserta segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat pembebanan hak tanggungan atas jaminan/agunan milik Tergugat/Termohon Keberatan telah dibebani dengan hak tanggungan yaitu:
  - ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Desa Sei Raja dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5324/2012 tanggal 2 Januari 2013 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 179/2012 tanggal 28 November 2012 dan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 814/2014 tanggal 17 Maret 2014 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 106/2014 tanggal 25 Februari 2014;
  - ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 529/Desa Sei Raja dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Nomor 5324/2012 tanggal 2 Januari 2013 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 179/2012 tanggal 28 November 2012 dan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 814/2014 tanggal 17 Maret 2014 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 106/2014 tanggal 25 Februari 2014 serta Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1135/2015 tanggal 27 April 2015 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 148/2014 tanggal 09 April 2015;

- ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 1605/Desa Padang Bulan dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 73/2015 tanggal 19 Januari 2015 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 875/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 3. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar lunas dan seketika seluruh hutang/kewajibannya tanggal 19 Agustus 2016 adalah sebesar Rp500.955.830,49 (lima ratus juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma empat puluh sembilan sen);
- 4. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk tunduk terhadap putusan *in casu*;
- 5. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan keberatan ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- a. Tentang Kedudukan (*legal standing*) Pemohon keberatan;
  - 1. Bahwa Termohon keberatan menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
  - 2. Bahwa kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang mewakili kantor cabang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk adalah ilegal atau tidak sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi bukan kantor cabang sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon keberatan;

Halaman 35 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



3. Bahwa oleh karena itu surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula;
- b. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- Bahwa, Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuiinya secara tegas dalam jawaban ini;
  - Bahwa, menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (BPSK) adalah:
    1. Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
      - a. Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum”;
      - b. Bahwa, menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
        - a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
        - b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
        - c) Melakukan pengawasan terhadap pencamtuman klausula baku;
        - d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
        - e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
        - f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
        - g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
        - h) Memanggil dan menghadirkan saksi ,saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
        - i) Meminta bantuan penyelidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang bagaimana di maksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;



- j) Mendapatkan, meneliti, dan / atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k) Memutuskan dan menetapkan adat atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m) Menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c. Bahwa, menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan:  
"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang arbitrase keputusan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan putusan Nomor 90/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap, tanggal 17 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara Nomor 939/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016, tanggal 8 Agustus 2016 batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat/Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp387.300,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
4. Menolak permohonan keberatan dari Penggugat/Pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 1 November 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raantauprapati pada tanggal 9 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 15 Desember 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

**Tentang Keberatan**

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan.
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:

"Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan.
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “Mengadili Sendiri” sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “Mengadili Sendiri” dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha”

- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* pada tanggal 13 Oktober 2016 menjatuhkan putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*) vide:

Jurisprudensi

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 - 12 - 1970 Reg. Nomor 492.K/Sip/1970;
- Putusan MARI tanggal 21 - 2 - 1980 Reg. Nomor 820.K/Sip/1977;
- Putusan MARI tanggal 26 - 6 - 2003 Reg. Nomor 2778. K/Pdt/2000;

Yang berbunyi: “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”

- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan di muka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka Putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai azas Keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti di luar Putusan dan Berkas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan

Halaman 39 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;

c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:

Halaman 40 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994 yang menyatakan:
- “Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”
- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL));
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
  1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang-undang /Perpu;

Halaman 42 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/ 2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”

- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

Halaman 43 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”
- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”

  - a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Pasal 45 ayat (1 ) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”
- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil

Halaman 44 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan usahanya;

i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

"Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2016, dan kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang bersumber pada perjanjian kredit dan wanprestasi

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 90/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., tanggal 17

Halaman 46 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, harus diperbaiki sepanjang mengenai kewenangan BPSK perlu dimuat dalam amar, bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Mislam, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 90/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., tanggal 17 Oktober 2016, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MISLAM**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 90/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., tanggal 17 Oktober 2016, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
  - Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 939/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016., tanggal 8 Agustus 2016;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut

Halaman 47 dari 48 hal Put. Nomor 234 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.MH**

Nip. 19591207 1985 12 2 002.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)